



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Eling Santoso, bertempat tinggal di Jl. Ar. Hakim Rt. 07/rw. 02, Mangkukusuman, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musta'in, S.Ag., S.H., M.H., C.M, Muh. Muhyi, S.Ag dan Bidayatul Hidayah, S.H C.M Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada kantor **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH DEMAK"**. Jl. Sultan Trenggono, Km.22, Semarang-Demak Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2024. Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 04 April 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon berkenan mengajukan Permohonan Penetapan Satu orang yang sama dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3376020606480001 Atas nama Eling Santoso tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal; .
2. Bahwa Pemohon/Eling Santoso juga pernah membuat Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir di Semarang tanggal 08 Juli 1948 di Kabupaten Tegal dengan Nomor : 33260108074008230 tanggal 12 Juni 2009 yang di Keluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tegal ;
3. Bahwa Pemohon/Eling Santoso pada sekitar mulai tahun 2009 sampai 2012 telah membeli hamparan tanah luas 120.308m2 yang semuanya terletak di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
4. Bahwa kemudian atas pembelian hamparan tanah seluas 120.308 m2 Pemohon membuat 29 sertifikat terdiri dari SHM : 809, 00435, 00446, 378, 407, 00436, 803 578, 1006, 575, 798, 805, 982, 808, 584, 577, 804, 581, 660, 582, 662, 583,

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 661, 585, 00434, 00450, 00438, 00437, dengan menggunakan KTP yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal atas nama Eling Santoso dengan tanggal lahir 08 Juli 1948;

5. Bahwa antara dua identitas berupa KTP yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Tegal dengan KTP yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL KOTA TEGAL tanggal lahir dan bulanya berbeda, sehingga seolah olah ada dua orang yang tidak sama, padahal orangnya satu atau sama;
6. Bahwa karena tanggal lahir yang tertulis dalam KTP, KK dan Buku Nikah dengan Sertifikat Hak Milik sebagaimana tercatat didalam SHM Nomor: 809, 00435, 00446, 378, 407, 00436, 803 578, 1006, 575, 798, 805, 982, 808, 584, 577, 804, 581, 660, 582, 662, 583, 619, 661, 585, 00434, 00450, 00438, 00437 adalah satu orang yang sama (satu);
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan tanggal lahir, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ELING SANTOSO, tanggal lahir 08 Juli 1948 dan ELING SANTOSO tanggal lahir 06 Juni 1948 sebagaimana tercatat didalam SHM Nomor: 809, 00435, 00446, 378, 407, 00436, 803 578, 1006, 575, 798, 805, 982, 808, 584, 577, 804, 581, 660, 582, 662, 583, 619, 661, 585, 00434, 00450, 00438, 00437 adalah satu orang yang sama (satu);
8. Bahwa untuk pembetulan nama berdasarkan pasal 52 UU No. 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan penetapan satu orang yang sama dengan tanggal lahir yang berbeda untuk ELING SANTOSO, tanggal lahir Semarang 08 Juli 1948 dengan ELING SANTOSO tanggal lahir 06 Juni 1948 sebagaimana tercatat didalam SHM Nomor: 809, 00435, 00446, 378, 407, 00436, 803 578, 1006, 575, 798, 805, 982, 808, 584, 577, 804, 581, 660, 582, 662, 583, 619, 661, 585, 00434, 00450, 00438, 00437 adalah satu orang yang sama (satu);
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya penetapan satu orang yang sama sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk mengurus untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Subsida:

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Apabila Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno) menurut hukum yang berlaku..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Senin, Tanggal 06 Mei 2024, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah membacakan permohonannya kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan persidangan ditunda dengan agenda siding Pembuktian dari Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Senin, Tanggal 20 Mei 2024, Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan tidak mengajukan pembuktian dan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, sehingga Permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon/kuasa Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw, tersebut dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.116.000.- (Seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw tanggal 04 April 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim Ketua.

T.t.d

Sri Utami, S.H.

Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya Pengandaan Berkas	Rp. 6.000.-
4. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
5. Materai	Rp. 10.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000.-

JUMLAH

Rp. 116.000.- (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)